

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pemerintah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak.

Menurut Putri (2013), pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak ini, sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang diperoleh dari daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Beberapa factor yang mendorong sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Antara lain, kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang tinggi, alat transportasi sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat, serta syarat untuk memiliki kendaraan bermotor sangat mudah. Pembelian kendaraan bermotor terutama sepeda motor memiliki syarat mudah dan dealer-dealer yang menawarkan cicilan dengan bunga ringan juga semakin meningkat.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah yang penting bagi seluruh dunia, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Menurut Devano (2006:10), kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai



suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Susanto Herry (2012) kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Sampai sekarang masyarakat membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama seperti upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi negara. Pelayanan public adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kiswanto, 2008). Secara garis besar instansiinstansi pemerintah biasanya dikembangkan untuk dua hal. Pertama untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan, pengadministrasian dan pengawasan yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kenegaraan dan kedua untuk memberikan pelayanan umum. Pelanggan memilih untuk meminta pelayanan dari instansi pemerintah, antara lain karena motif yang berkaitan dengan keharusan melaksanakan kewajiban kepada Negara hanya melalui instansi pemerintah tertentu saja, misalnya pelayanan untuk membayar pajak (Sartika dan Rini, 2010). Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak.

Kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurmuntu, 2005:32).

Penegakan hukum dalam pajak kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Arum, 2012).

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Blitar. Dengan judul, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Blitar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah variable Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pelayanan Fiskus (X2), Pengetahuan Wajib Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4) berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di Samsat Kota Blitar ?
2. Apakah variable Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pelayanan Fiskus (X2), Pengetahuan Wajib Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4) berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di Samsat Kota Blitar ?



3. Manakah antara variable Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pelayanan Fiskus (X2), Pengetahuan Wajib Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4) berpengaruh secara dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di Samsat Kota Blitar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris bahwa:

1. Untuk mengetahui apakah variable Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pelayanan Fiskus (X2), Pengetahuan Wajib Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4) berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di Samsat Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui apakah variable Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pelayanan Fiskus (X2), Pengetahuan Wajib Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4) berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Y) di Samsat Kota Blitar.
3. Untuk mengetahui manakah antara variable Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pelayanan Fiskus (X2), Pengetahuan Wajib Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4) yang berpengaruh paling dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di Samsat Kota Blitar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti
Untuk menambah wawasan bagi peneliti khususnya dalam bidang perpajakan.
2. Bagi STIE ABM
Penelitian ini di harapkan dapat memberi tambahan referensi terhadap mahasiswa Malangkececwara khususnya yang akan mengadakan penelitian khususnya dibidang perpajakan.



3. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat mengevaluasi sistem kerja yang ada agar dapat menumbuhkan rasa kesadaran bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya.

4. Bagi Kalangan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai bahan kajian teoritis, referensi, masukan atau bahan pembandingan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis ataupun lebih luas.